
Pembekalan Pelaku Usaha Binaan MWCNU Wonokromo Surabaya Tentang Sertifikasi Halal Berbasis *Self declare*

M. Asif Nur Fauzi^{1*}, Siti Nur Husnul Yusmiati², Ita Yunita³
^{1,3} STEBI Syaikhona Kholil Sidogiri Pasuruan
² Lembaga Solusi Halal Ikatan Sarjana NU Jawa Timur
* E-mail: asif.elek24@gmail.com

Abstrak

Sejarah Artikel

Diterima : 20 Januari 2026
Disetujui : 13 April 2026
Dipublikasikan : 15 April 2026

Kata kunci: Pembekalan, Pelaku usaha, Sertifikasi Halal, *Self declare*

Sertifikasi halal menjadi aspek strategis dalam meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk makanan dan minuman, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Namun, masih banyak pelaku usaha binaan MWCNU Wonokromo Surabaya yang menghadapi keterbatasan pemahaman terkait regulasi, prosedur, dan mekanisme sertifikasi halal, terutama pada skema *self declare* yang diperuntukkan bagi UMK. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pembekalan komprehensif kepada pelaku usaha binaan MWCNU Wonokromo Surabaya mengenai pentingnya sertifikasi halal serta tahapan pengajuan sertifikat halal berbasis *self declare*. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi kebijakan sertifikasi halal, pelatihan teknis pengisian dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), pendampingan penggunaan platform SiHalal, serta diskusi dan konsultasi langsung terhadap permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta mengenai konsep kehalalan produk, persyaratan sertifikasi halal *self declare*, serta kesiapan pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi secara mandiri. Selain itu, kegiatan ini mendorong kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya standar produksi halal sebagai bagian dari penguatan ekonomi umat dan pengembangan UMK berbasis nilai keislaman. Kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam memperkuat literasi halal pelaku UMK serta mendukung percepatan implementasi sertifikasi halal di tingkat komunitas.

Abstract

Keywords: Provision, Business Actors, Halal Certification, *Self declare*

Halal certification is a strategic aspect in increasing competitiveness and consumer trust in food and beverage products, especially for Micro and Small Enterprises (MSEs). However, many MWCNU Wonokromo Surabaya-assisted business actors still face limited understanding regarding halal certification regulations, procedures, and mechanisms, especially regarding the self-declaration scheme intended for MSEs. This community service activity aims to provide comprehensive training to MWCNU Wonokromo Surabaya-assisted business actors regarding the importance of halal certification and the stages of self-declaration-based halal certificate applications. The implementation method includes socialization of halal certification policies, technical training on filling out Halal Product Assurance System (SJPH) documents, assistance in using the SiHalal platform, and direct discussions and consultations on problems faced by business actors. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of the concept of halal products, self-declaration halal certification requirements, and business actors' readiness to apply for certification independently. In addition, this activity raised business actors' awareness of the importance of halal production

standards as part of strengthening the people's economy and developing MSEs based on Islamic values. This community service activity contributes to strengthening the halal literacy of MSEs and supports the acceleration of the implementation of halal certification at the community level.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri makanan dan minuman di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya jumlah pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Di tengah dinamika tersebut, aspek kehalalan produk menjadi faktor krusial yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan mutu, keamanan, dan kepercayaan konsumen. Hal ini semakin relevan mengingat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi pasar halal yang sangat besar, baik di tingkat nasional maupun global.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta regulasi turunannya (Farid Wajdi & Diana Susanti, 2021). Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya bagi pelaku UMK. Keterbatasan informasi, pemahaman prosedural, serta persepsi bahwa sertifikasi halal memerlukan biaya dan proses yang rumit menjadi faktor penghambat utama bagi UMK untuk mengajukan sertifikasi secara mandiri (Salam, 2022).

Salah satu problem utama terletak pada rendahnya literasi halal di kalangan UMKM. Sebagian besar pelaku usaha masih memahami halal sebatas pada kehalalan bahan baku, tanpa memperhatikan aspek proses produksi, sanitasi, penyimpanan, distribusi, serta konsistensi sistem jaminan halal (Permana, 2025). Akibatnya, sertifikasi halal belum dipahami sebagai bagian dari sistem jaminan mutu dan perlindungan konsumen, melainkan hanya sebagai simbol keagamaan yang dianggap relevan untuk pasar tertentu saja. Padahal, dalam konteks ekonomi global, sertifikasi halal justru menjadi instrumen penting untuk menjamin kualitas, keamanan produk, dan kepercayaan konsumen lintas segmen.

Permasalahan lain yang tidak kalah signifikan adalah keterbatasan kapasitas UMKM, baik dari sisi sumber daya manusia maupun manajerial. Banyak UMKM yang belum memiliki dokumentasi proses produksi, standar operasional prosedur (SOP), serta pencatatan bahan baku yang memadai, padahal aspek tersebut merupakan prasyarat utama dalam sistem sertifikasi halal. Keterbatasan ini sering diperparah oleh minimnya pendampingan teknis dan akses informasi yang mudah dipahami, khususnya bagi UMKM di daerah pedesaan atau sektor informal (Akbar, 2020).

Selain itu, masih terdapat resistensi kultural dan psikologis di kalangan pelaku UMKM. Sebagian pelaku usaha merasa bahwa produk yang mereka hasilkan “sudah pasti halal” karena dibuat oleh Muslim atau menggunakan bahan yang umum digunakan, sehingga sertifikasi dianggap

tidak mendesak (Soemitra & Nawawi, 2022). Pandangan ini berimplikasi pada rendahnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan standar yang terverifikasi secara resmi. Padahal, dalam ekosistem industri modern, kepercayaan konsumen tidak lagi dibangun hanya melalui klaim personal, tetapi melalui mekanisme sertifikasi yang objektif dan terukur (Tandepadang et al., 2023).

Salah satu bentuk afirmasi kebijakan terhadap UMK, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menghadirkan skema sertifikasi halal berbasis *self declare*. Skema ini memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dengan risiko rendah dan bahan baku sederhana untuk menyatakan kehalalan produknya secara mandiri, dengan pendampingan Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Meskipun demikian, skema *self declare* masih belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku usaha di tingkat komunitas, sehingga potensi kemudahan yang ditawarkan belum dimanfaatkan secara optimal.

MWCNU Wonokromo Surabaya sebagai organisasi keagamaan dan sosial memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pembinaan pelaku usaha mikro di lingkungannya. Pelaku usaha binaan MWCNU Wonokromo sebagian besar bergerak di sektor makanan dan minuman rumahan dengan karakteristik produksi sederhana, yang secara substansi sangat relevan dengan skema sertifikasi halal *self declare*. Namun, minimnya literasi halal, pemahaman terhadap Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta keterbatasan kemampuan teknis dalam penggunaan platform digital seperti SiHalal menjadi kendala nyata yang dihadapi para pelaku usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya strategis untuk memberikan pembekalan dan pendampingan kepada pelaku usaha binaan MWCNU Wonokromo Surabaya terkait sertifikasi halal produk makanan dan minuman berbasis *self declare*. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman dan kesiapan administratif pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya standar halal sebagai bagian dari penguatan ekonomi umat, peningkatan daya saing produk lokal, serta keberlanjutan usaha UMK yang berbasis nilai-nilai keislaman dan kepatuhan regulatif.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan pendampingan langsung, yang menempatkan pelaku usaha sebagai subjek aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Sasaran kegiatan adalah pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) binaan MWCNU Wonokromo Surabaya yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman. Metode pelaksanaan dirancang untuk menjawab kebutuhan riil pelaku usaha terkait peningkatan literasi halal serta kesiapan pengajuan sertifikasi halal berbasis *self declare*.

Tahapan pertama adalah analisis kebutuhan (*needs assessment*) yang dilakukan melalui observasi awal dan diskusi dengan pengurus MWCNU Wonokromo serta pelaku usaha binaan. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai konsep kehalalan produk, regulasi sertifikasi halal, serta kendala administratif dan teknis yang dihadapi dalam proses pengajuan sertifikat halal.

Tahap kedua berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan sertifikasi halal, yang mencakup penjelasan mengenai urgensi sertifikasi halal, regulasi yang mengatur jaminan produk halal, serta pengenalan skema sertifikasi halal berbasis *self declare* bagi UMK. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif dan diskusi, sehingga peserta dapat memahami perbedaan skema reguler dan *self declare* serta menentukan kesiapan usahanya.

Tahap ketiga adalah pelatihan teknis dan pendampingan, yang difokuskan pada pemahaman dan penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), identifikasi bahan baku dan proses produksi, serta simulasi pengajuan sertifikasi halal melalui platform SiHalal. Pada tahap ini, peserta dibimbing secara langsung untuk mengisi dokumen yang dipersyaratkan, sekaligus mendapatkan pendampingan dari tim pengabdian dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

Tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi, yang dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha setelah mengikuti kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui tanya jawab, refleksi kegiatan, serta penilaian terhadap kelengkapan dokumen yang telah disusun oleh peserta. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar perbaikan dan rekomendasi tindak lanjut, khususnya dalam mendukung pelaku usaha agar dapat melanjutkan proses pengajuan sertifikasi halal secara mandiri.

Secara keseluruhan, metode pelaksanaan ini diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan dalam meningkatkan literasi halal, kesiapan administratif, serta kesadaran pelaku UMK terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan ekonomi umat dan pengembangan usaha yang berdaya saing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pembekalan sertifikasi halal berbasis *self declare* bagi pelaku usaha binaan MWCNU Wonokromo Surabaya menunjukkan bahwa aspek literasi halal masih menjadi tantangan utama bagi UMK, khususnya pada sektor makanan dan minuman rumahan. Pada tahap awal kegiatan, sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep kehalalan produk yang komprehensif, yang tidak hanya berkaitan dengan bahan baku, tetapi juga mencakup proses produksi, kebersihan peralatan, penyimpanan, dan distribusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal belum sepenuhnya dipahami sebagai sistem jaminan mutu yang terintegrasi, melainkan masih dipersepsikan sebatas label keagamaan (Nizar & Rakhmawati, 2021).

Persepsi tersebut menyebabkan pelaku usaha khususnya UMKM lebih menempatkan sertifikasi halal sebagai kewajiban administratif atau simbol kepatuhan religius bukan sebagai instrumen strategis untuk menjamin kualitas produk secara menyeluruh. Dalam kerangka regulasi dan praktik industri, sertifikasi halal mencakup aspek yang komprehensif, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, kebersihan dan keamanan pangan, hingga sistem manajemen yang konsisten dan terdokumentasi (Damayanti & Rialdy, 2024).

Pemahaman yang parsial ini berdampak pada rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam membangun Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara berkelanjutan. Banyak pelaku UMKM yang hanya berorientasi pada perolehan sertifikat tanpa diiringi dengan internalisasi nilai-nilai mutu, higienitas, dan akuntabilitas proses produksi. Akibatnya, sertifikasi halal belum dimanfaatkan sebagai alat peningkatan daya saing produk, baik di pasar nasional maupun global, yang semakin menuntut standar kualitas, keamanan, dan ketelusuran produk.

Persepsi sertifikasi halal sebagai label keagamaan juga berpotensi membatasi makna halal sebagai konsep universal yang inklusif. Dalam konteks ekonomi modern, halal tidak hanya relevan bagi konsumen Muslim, tetapi juga mencerminkan prinsip *quality assurance*, *food safety*, dan *ethical production* yang dapat diterima oleh berbagai kalangan (Rochmawati, 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan literasi halal melalui pendampingan, edukasi, dan sosialisasi yang menekankan bahwa sertifikasi halal merupakan bagian dari sistem mutu terpadu yang berorientasi pada perlindungan konsumen, keberlanjutan usaha, serta peningkatan kepercayaan pasar.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi kebijakan, terjadi pergeseran pemahaman peserta terhadap sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk. Penjelasan mengenai regulasi jaminan produk halal serta pengenalan skema *self declare* memberikan perspektif baru bagi pelaku usaha bahwa proses sertifikasi halal dapat diakses secara lebih mudah, sederhana, dan terjangkau. Hal ini sejalan dengan tujuan afirmatif kebijakan *self declare* yang dirancang untuk menjawab keterbatasan UMK tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dalam penjaminan kehalalan produk (Gintulangi et al., 2025).



Gambar 1 : Pembekalan Regulasi SJPH

Pada tahap pelatihan teknis, peserta mulai mampu mengidentifikasi bahan baku yang digunakan dalam proses produksinya serta memahami pentingnya ketertelusuran bahan. Diskusi yang berkembang menunjukkan bahwa masih terdapat keraguan pelaku usaha dalam membedakan bahan yang kritis dan tidak kritis terhadap kehalalan. Pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) menjadi instrumen kunci dalam membantu pelaku usaha memahami alur produksi halal secara sistematis. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana reflektif bagi pelaku usaha untuk menata ulang praktik produksinya agar sesuai dengan standar halal dan higienis.

Pendampingan penggunaan platform SiHalal memperlihatkan adanya kesenjangan literasi digital di kalangan pelaku UMK. Beberapa peserta mengalami kesulitan dalam pengoperasian platform, khususnya dalam pengunggahan dokumen dan pengisian data teknis. Namun, melalui pendampingan langsung dan simulasi, pelaku usaha secara bertahap menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan kesiapan dalam mengajukan sertifikasi halal secara mandiri. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi skema *self declare* tidak hanya bergantung pada regulasi yang memudahkan, tetapi juga pada intensitas pendampingan dan penguatan kapasitas pelaku usaha.

Dikaji dari sisi kelembagaan, keterlibatan MWCNU Wonokromo Surabaya berperan strategis dalam meningkatkan partisipasi dan kepercayaan pelaku usaha terhadap program sertifikasi halal. Pendekatan berbasis komunitas keagamaan terbukti efektif dalam menjembatani kebijakan negara dengan praktik ekonomi umat di tingkat akar rumput. Sinergi antara tim pengabdian, P3H, dan organisasi masyarakat ini memperkuat ekosistem halal lokal yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulatif, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai keislaman dan tanggung jawab sosial pelaku usaha.



Gambar 2. Pembekalan Sertifikasi Halal Jalur *Self Declare*

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pembekalan sertifikasi halal berbasis *self declare* mampu meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kesiapan pelaku UMK dalam memenuhi standar kehalalan produk. Namun demikian, keberlanjutan program masih memerlukan tindak lanjut

berupa pendampingan lanjutan, penguatan literasi digital, serta pengembangan jejaring antar pelaku usaha halal. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada percepatan sertifikasi halal UMK, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi umat yang berdaya saing dan berkelanjutan di tingkat lokal.

PENUTUP

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa pembekalan sertifikasi halal produk makanan dan minuman berbasis *self declare* bagi pelaku usaha binaan MWCNU Wonokromo Surabaya telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kesiapan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap pentingnya jaminan kehalalan produk. Melalui pendekatan sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan langsung, pelaku usaha tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai regulasi dan prosedur sertifikasi halal, tetapi juga mampu memahami konsep kehalalan secara lebih komprehensif sebagai bagian dari sistem jaminan mutu dan perlindungan konsumen.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa skema sertifikasi halal berbasis *self declare* merupakan alternatif yang relevan dan aplikatif bagi UMK dengan karakteristik usaha sederhana, sepanjang disertai dengan pendampingan yang berkelanjutan. Keterlibatan MWCNU Wonokromo Surabaya sebagai mitra strategis turut memperkuat efektivitas program melalui pendekatan berbasis komunitas, sehingga mendorong partisipasi aktif dan kepercayaan pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal.

Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan literasi halal, peningkatan kapasitas administratif dan teknis pelaku UMK, serta pengembangan ekosistem usaha halal di tingkat lokal. Ke depan, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan lanjutan, penguatan literasi digital, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar implementasi sertifikasi halal UMK dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi pemberdayaan umat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) ISNU Jawa Timur atas dukungan, pendampingan, dan kontribusi keilmuan dalam pelaksanaan kegiatan pembekalan sertifikasi halal berbasis *self declare*. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada LP2M STEBI Syaikhona Kholil Sidogiri Pasuruan yang telah memberikan dukungan kelembagaan, fasilitasi, serta koordinasi sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga kerja sama yang terjalin dapat terus berlanjut dalam upaya penguatan literasi halal dan pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. M. A. (2020). Analisis Tantangan Dan Peluang Pengembangan Umkm Halal Dalam Era Pasar Nasional. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(2), 105–130.
- Damayanti, I., & Rialdy, N. (2024). MODEL MANAJEMEN BISNIS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM HALAL. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 197–202.
- Farid Wajdi, S. H., & Diana Susanti, S. H. (2021). *Kebijakan hukum produk halal di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Gintulangi, S. O., Rachman, E., Thalib, T., & Alhadar, S. (2025). KOLABORASI BISNIS DAN REGULASI: PELATIHAN SERTIFIKASI HALAL DAN LEGALITAS PRODUK UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING UMKM. *Awara: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1–14.
- Nizar, M., & Rakhmawati, A. (2021). Tantangan dan Strategi Pemasaran Produk Halal di Indonesia. *Malia (Terakreditasi)*, 13(1), 123–140.
- Permana, D. (2025). Strategi Manajemen Bisnis Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Halal: Studi Kasus di Kecamatan Gunung Tanjung, Tasikmalaya. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 9(2), 200–214.
- Rochmawati, T. (2025). SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI INOVASI KULINER: ANALISIS DAMPAKNYA TERHADAP DAYA TARIK PASAR. *Jurnal Daya Saing*, 11(2), 275–282.
- Salam, D. Q. A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10–20.
- Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118–125.
- Tandepadang, T. I., Jariyah, J., Munarko, H., Winarti, S., & Wahyusi, K. N. (2023). Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) DI UD SOFIA Cookies Wiyung, Surabaya. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 5(3), 308–312.